



PUTUSAN

Nomor 1191/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Madiun/18 April 1994, Umur 30 tahun, NIK 3519075804940001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Madiun/11 Februari 1993, Umur 31 tahun, NIK , Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal .05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 1191/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn., tanggal 05 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/60/VIII/2013, tertanggal 26 Agustus 2013;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 11 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah nenek Tergugat Dusun Glonggong, RT 021 RW 004, Desa Tempursari, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx 10 tahun 7 bulan. Ba'da dukhul dan sudah dikarunia 3 anak bernama;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2016 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - a. Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, sehingga Penggugat merasa Trauma kepada Tergugat ;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan berjudi. Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat atas kebiasaannya tersebut, namun selalu berujung kepada pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada akhir bulan Maret tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Jatimongal, RT 014 RW 006, Desa Bantengan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga saat ini;
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TITOT PURNOMO BIN SUKIYO) terhadap Penggugat (MURNI WULANDARI BINTI KATIMIN);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1191/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 07 November 2024 dan Nomor 1191/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1191/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3519075804940001 Tanggal 24-02-2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 470/463/402.414.03/2024 Tanggal 05-11-2024 dari Kantor Desa Bantengan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 336/60/VIII/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wungu xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur , bermeterai cukup, bukti P.3;

B. Saksi

Saksi I: SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah padatanggal 26 Agustus 2013 di KUA Wungu xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah nenek Tergugat di Desa Tempursari, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak bulan maret tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1191/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



bekerja namun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa akibat dariperselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan maret tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat , dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi

tersebut;

Saksi II: SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2013 di KUA Wungu xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat di Desa Tempursari, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak bulan maret tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat pamit bekerja namun



sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1191/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide*. Pasal 125 ayat (1) HIR *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mudah sekali marah dan Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1191/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2013 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1191/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cekcok mulut;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mudah sekali marah dan Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan mempedulikan Penggugat;
5. Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan mejutuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Peradilan Agama 1.b);

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat serta telah berpisah tempat tinggal, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرُّوْحَةِ أَوْ إِعْرَافِ الرُّوْحِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ
مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1191/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 gugatan Penggugat, karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**980.000,00** (**Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fatkhul Amin** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1191/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Mazir, S.Ag., M.Si.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fatkhul Amin

Panitera Pengganti,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Mazir, S.Ag., M.Si.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
e.	Surat Kuasa	Rp.	-
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	525.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	175.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	980.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor: 1191/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

